

PANDUAN – PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
2013

PERMENPPPA NO.7, BN.2013/NO.1482, LL. KEMENPPPA : 28 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA
LEGISLATIF.

- ABSTRAK : - bahwa bahwa jumlah keterwakilan perempuan minimal 30 (tiga puluh) persen di lembaga legislatif belum tercapa serta masih sedikit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; bahwa perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 68 Tahun 1958, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, PP No.38 Tahun 2007, PP No. 83 Tahun 2012, Inpres No.9 Tahun 2000.
 - Dalam Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif mencapai hasil yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari panduan ini adalah untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur dan akuntabel.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2013.